



PUTUSAN

Nomor 0439/Pdt.G/2019/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir [REDACTED] (60 tahun), agama Islam, pekerjaan [REDACTED], Pendidikan SD (Sekolah Dasar), tempat kediaman di Jl. [REDACTED] [REDACTED], RT [REDACTED], Desa [REDACTED] [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi; sebagai Pemohon, melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Pati, 10 Juni 1976 (43 Tahun), agama Islam, pekerjaan [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], Pendidikan SD (Sekolah Dasar), tempat kediaman di RT [REDACTED] [REDACTED] 02, Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED], Provinsi Jawa Tengah;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 November 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo, dengan Nomor 0439/Pdt.G/2019/PA.Mto, tanggal 05 Desember 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada Hari Selasa, Tanggal [REDACTED] Bulan Februari, Tahun 2011, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED], Provinsi Jawa Tengah,



sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED],
tanggal [REDACTED] 2011;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Duda cerai mati,
sedangkan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama
membina Rumah Tangga sebagai pasangan suami-istri di rumah sendiri di
Jl. Gajah Mada, RT 035, Desa tegal Arum, Kecamatan Rimbo Bujang,
Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, selama \pm 1 tahun sampai akhirnya
berpisah;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon sebelumnya belum pernah Bercerai;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 1
orang anak yang bernama:

- ANAK P dan T, berumur [REDACTED] Tahun; (Bersama dengan Termohon)

6. Bahwa keadaan Rumah Tangga Pemohon Bersama Termohon semula
berjalan Rukun dan Harmonis, Tetapi pada tahun 2012 Termohon pamit
kepada Pemohon dengan membawa anak, hendak menghadiri saudara
menikah di Jawa Tengah namun tanpa sebab apapun Termohon tidak mau
lagi pulang kerumah Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon
sampai saat ini. Sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak
pernah menjalankan tugas serta kewajiban sebagaimana layaknya suami
isteri;

7. Bahwa Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina
rumah tangga yang baik bersama Termohon dimasa yang akan datang;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka
selanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo
Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap
Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Muara Tebo sebanyak dua kali dengan nomor relas 0439/Pdt.G/2019/PA.Mto masing-masing pada tanggal 05 November 2019 dan tanggal 12 Desember 2019;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberi nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali untuk membina rumah tangga dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena dari dua kali pemanggilan tersebut Termohon secara *in person* tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy kutipan Akta Nikah Nomor Nomor: ■■■■■■■■■■, tanggal ■■■ Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ■■■■■■■■■■, Kabupaten ■■■■■, Provinsi Jawa Tengah, telah bermaterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Hakim Tunggal, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok bukti tertulis itu diberi tanda P1 dan diparaf;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (■■■■■) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo, telah bermaterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Hakim Tunggal, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok bukti tertulis itu diberi tanda P2 dan diparaf



Bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah didengar kesaksian mereka di bawah sumpahnya, masing-masing bernama :

1. SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan [REDACTED], tempat kediaman di Jl. [REDACTED], RT [REDACTED], Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tebo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Februari, Tahun 2011, di Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Duda cerai mati, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Jl. Gajah Mada, RT 035, Desa tegal Arum, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebelumnya belum pernah Bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak yang sekarang bersama dengan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan Rukun dan Harmonis, Tetapi pada tahun 2012 Termohon pamit kepada Pemohon dengan membawa anak, hendak menghadiri saudara menikah di Jawa Tengah namun tanpa sebab apapun Termohon tidak mau lagi pulang kerumah Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai saat ini;
- Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah menjalankan tugas serta kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa akibatnya antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah lebih kurang 7 (tujuh) tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon sudah menyuruh Termohon pulang ke rumah namun sudah tidak mau lagi;



- Bahwa terhadap sikap Termohon tersebut, pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama Termohon;
- 2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ■■■, tempat kediaman di Unit ■, Jalan ■, Desa ■■■ ■■■, Kecamatan ■■■ ■■■, Kabupaten Tebo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa hubungan saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Februari, Tahun 2011, di Kecamatan ■■■, Kabupaten ■■■, Provinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Duda cerai mati, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
 - Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Jl. Gajah Mada, RT 035, Desa tegal Arum, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sebelumnya belum pernah Bercerai;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak yang sekarang bersama dengan Termohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan Rukun dan Harmonis, Tetapi pada tahun 2012 Termohon pamit kepada Pemohon dengan membawa anak, hendak menghadiri saudara menikah di Jawa Tengah namun tanpa sebab apapun Termohon tidak mau lagi pulang kerumah Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai saat ini;
 - Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah menjalankan tugas serta kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa akibatnya antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah lebih kurang 7 (tujuh) tahun lamanya;
 - Bahwa Pemohon sudah menyuruh Termohon pulang ke rumah namun sudah tidak mau lagi;
 - Bahwa terhadap sikap Termohon tersebut, pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama Termohon;



Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon, pokok perkara ini adalah permohonan cerai talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa saat ini Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Tebo, maka berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor : 0432/Pdt.G/2019/PA.Mto, tanggal tanggal 09 Desember 2019, pihak Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga telah sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;



Menimbang, bahwa sekalipun pihak Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak datang menghadap dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan pasal 154 RB.g jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibinanya sejak menikah pada bulan Februari, Tahun 2011, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED], Provinsi Jawa Tengah, awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sebab-sebab sebagaimana yang termuat dalam permohonan Pemohon, yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan akhirnya Pemohon dan Termohon telah berpisah kediaman bersama sampai sekarang, dan Pemohon memohon kepada Pengadilan



Agama Muara Tebo agar diberi izin untuk menjatuhkan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu bukti surat P1, P2 dan dua orang saksi yang bernama Suyatno bin Saralajin dan Sutiono bin Tumijan yang dinilai oleh Hakim Tunggal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P1 yang diajukan Pemohon berupa Fotocopy Fotocopy kutipan Akta Nikah Nomor Nomor: ■■■■■■■■■■, tanggal ■■■■■■■■■■ 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ■■■■■■■■■■, Kabupaten ■■■■■■■■■■, Provinsi Jawa Tengah dan alat bukti P2, yang diajukan oleh Pemohon, berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (■■■■■■■■■■) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo, Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti *aquo* dapat diterima karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* serta oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P1 dan P2 tersebut memuat keterangan yang menguatkan gugatan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materiil karena berdasarkan bukti *aquo* yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi secara formil telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan, dan secara materiil, keterangan saksi tersebut, saling berkaitan dan mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P1, dan P2, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang telah bergaul layak suami istri dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan Rukun dan Harmonis, Tetapi pada tahun 2012 Termohon pamit kepada Pemohon dengan membawa anak, hendak menghadiri saudara menikah di Jawa Tengah namun tanpa sebab apapun Termohon tidak mau lagi pulang kerumah Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai saat ini;
3. Bahwa akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah lebih kurang 7 (tujuh) tahun lamanya;
4. Bahwa Pemohon sudah menyuruh Termohon pulang ke rumah namun sudah tidak mau lagi dan terhadap sikap Termohon tersebut, pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta yang merupakan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa ada perselisihan antara Pemohon dengan Termohon dan akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang 7 (tujuh) tahun lamanya, dan selama itu pula tidak pernah bersatu layaknya suami isteri;
3. Bahwa pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Hakim, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman 204 yang berbunyi sebagai berikut:



فان اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya: "Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik". (Al-Showi Juz IV).

Menimbang, bahwa Hakim berpedoman kepada Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS: al-Baqarah ayat 227).

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (■. ■■■ bin ■■■■■) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (■■■ binti ■■■■) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 *Rabiul Akhir* 1441 *Hijriah*, oleh SYAMSUL HADI, S.Ag, M.Sy sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh AHMAD KHUMAIDI, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

SYAMSUL HADI, S.Ag, M.Sy
Panitera Pengganti,

AHMAD KHUMAIDI, SHI

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 300.000,00 |
| 4. Biaya PNB | Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,00 |



6. Biaya Meterai
Jumlah

Rp. 6.000,00

Rp. 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)